

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan *Kafālah* pada Produk Multi Guna Tanpa Agunan untuk Biaya Sekolah dan Rawat Inap Rumah Sakit (Studi Kasus BMT Sidogiri Capem Socah. Kab. Bangkalan) adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis penerapan Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN MUI terhadap praktik pembiayaan kafalah di BMT Sidogiri Capem Socah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang melakukan observasi atau riset langsung terhadap suatu kejadian yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif. Yang mana mengambil sampel dari suatu kejadian kemudian ditarik ke contoh kasus dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori yang digunakan dan menghasilkan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Menurut Fatwa DSN MUI praktik akad *kafālah* pada pembiayaan MTA di BMT Sidogiri Capem Socah ini tidak sah dari segi syarat dan rukunnya, yakni, yang pertama, karena BMT tidak melibatkan pihak ketiga (*makfūl lahu*) pada saat terjadinya akad. Pada dasarnya akad yang digunakan adalah *kafālah bil ujah* , bukan akad *kafālah* biasa. Dan dalam Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* pada ketentuan umum diejelaskan bahwa boleh memberikan *fee* selama tidak memberatkan.

Kata Kunci: *Kafālah* , MTA, Fatwa DSN MUI.

ABSTRACT

Thesis entitled Analysis of the Implementation of the MUI DSN Fatwa About Kafālah Financing on Multi-Use Products without him Collateral for School Fees and Hospital Inpatient (Case Study BMT Sidogiri Capem Socah. Bangkalan Regency) is a field research to answer the question of how analysis of the application of Fiqh Muamalah and Fatwa DSN MUI to practice kafālah financing at BMT Sidogiri Capem Socah.

The type of research used by the author is field research (field research) which conducts direct observation or research on events that occur in the field. This research is descriptive and using analysis with a deductive approach. Who takes samples from an event is then drawn to a case example and then analyzed using the theory used and resulted in conclusions.

The results of this study are according to the Fatwa of the MUI DSN the practice of contracting Kafālah the MTA financing at BMT Sidogiri Capem Socah is not valid from terms of the terms and conditions, namely, the first, because BMT does not involve parties the third (makfūl lahu) at the time of the contract. Basically a contract that used is kafālah bil ujrah, not the usual kafālah contract. And in the Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 concerning kafālah in general provisions explained that it is permissible to provide a fee as long as it is not burdensome.

Keywords: Kafālah, MTA, DSN MUI Fatwa.